

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. R.A.A.Kusumahsubrata No.3 Tlp. (0265)773709, 778323
Ciamis 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor: 421.3/2012 -Disdik/2012

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMA ISLAM AL-MUKMINUUN CIPAKU
KABUPATEN CIAMIS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS


- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat, dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Miftahul Huda Cipaku Kabupaten Ciamis telah mengusahakan didirikannya SMA Islam Al- Mukminuun;
c. Bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dipandang perlu untuk pendirian sekolah swasta di Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana sudah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1990 dan Nomor 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
7. Keputusan Bupati Nomor 244 tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Memperhatikan : a. Surat dari Ketua Yayasan Miftahul Huda Cipaku Ciamis Nomor :06/Pan-Pend SMA/II/2012 tanggal, 20 Februari 2012;
b. Hasil studi kelayakan dari Tim Verifikasi tanggal 29 Mei 2012 tentang pendirian SMA Islam Al-Mukminuun Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi izin kepada Yayasan Miftahul Huda Cipaku Ciamis untuk menyelenggarakan pendidikan SMA Islam Al-Mukminuun Cipaku Kabupaten Ciamis mulai tahun pelajaran 2006/2007.
- Kedua :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan pembinaan agar terciptanya penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga :** Pemberian izin sebagaimana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, sepanjang SMA Islam Al-Mukminuun mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan daftar ulang (heregristasi) kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan kabupaten Ciamis.
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 14 Juni 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19560723 198403 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Inspektur Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat



YAYASAN MIFTAHUL HUDA CIPAKU
SMA ISLAM AL-MUMINUN CIPAKU
TERAKREDITASI BAP-S/M Nomor 02.00/323/BAP-SM/XI/2013
Jalan Tonjong, Panyingkiran, Muktisari, Cipaku, Ciamis 46252
Telepon: 081 323 666 103



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENDIRI SEKOLAH MENENGAH ATAS AL-MUMINUN CIPAKU
NOMOR : 420.066.04.0905.2006/P. SMA Al-Muminun Cipaku/V/2006

Tentang
PENDIRIAN SMA AL-MUMINUN CIPAKU
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kegiatan pelaksanaan pendidikan diperlukan pendirian lembaga, yang akan diberi nama SMA Islam Al-Muminun Cipaku
 - b. Bahwa untuk mencapai pendirian tersebut perlu menetapkan struktur formatur (pendiri) sekolah dalam upaya pelaksana teknis serta tanggungjawab yang dimulai pada tahun pelajaran 2006/2007.
- Mengingat**
- a. Amandemen UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan
 - b. Undang- undang No . 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
 - c. Peraturan Pemerintah No .19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
 - d. Permendiknas No, 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang kurikulum pendidikan
 - e. Progam Kerja SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku tahun pelajaran 2006/2007
 - f. Hasil Keputusan Rapat Pendirian (formatur) SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku tanggal 9 Mei 2006, tentang tentang pendirian sekolah yang dimulai pada tahun pelajaran 2006/2007 di SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Formatur (Kepala SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku Kabupaten Ciamis) tentang struktur Pendiri SMA Al-Muminun Cipaku tahun pelajaran 2006/2007.
- Pertama : Membentuk Tim formatur pendiri SMA Al-Muminun Cipaku dalam tahun pelajaran 2006/2007 di SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku.
- Kedua : Membentuk Tim Pelaksana Harian SMA Al-Muminun Cipaku yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini diangkat sebagai struktur formatur sekaligus pelaksana pendidikan pada tahun pelajaran 2006/2007.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat melaksanakan keputusan ini di bebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila ditemukan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan pada tanggal 9 Mei 2006

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 9 Mei 2006

Ketua Pendiri SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku,




Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pendiri SMA Islam AL-MUMINUN
Cipaku
Nomor : 420. 066.04.0905.2006/P. SMA Al-Muminun Cipaku/V/2006
Tanggal : 9 Mei 2006
Tentang : Penetapan Struktur Pendiri Sekolah pada Tahun Pelajaran
2006/2007 di SMA AL-MUMINUN Cipaku.

Tim Formatur :
Pembina : Anah Syukur Muasan
Penasehat : Mansuroh
Ketua Harian : Siti Komalasari
Kepala Departemen : Fatahillah, S.Ag.
Anggota : Ayas Abdul Yasar
Oping Sofiah
Ade Herdiana

Ditetapkan di : Ciamis

Pada Tanggal : 9 Mei 2006

Ketua Pendiri SMA Islam AL-MUMINUN Cipaku,



Fatahillah, S.Ag.